

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Tugas Syahbandar Dalam Keamanan Dan Keselamatan**

Pelayaran Berdasarkan Hukum Indonesia. berdasarkan buku panduan dan pembimbingan karya tulis menyatakan bahwa tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang digunakan dalam karya tulis, baik teori yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah maupun media cetak dan online. Teori atau konsep yang dikemukakan ini harus benar-benar relevan terhadap judul karya tulis. Uraian teori dan konsep tersebut harus merujuk pada sumber pustaka.

1. Dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan yang berhubungan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan, terdapat dua kantor yang menyebutkan kata syahbandar yaitu Kantor Kesyahbandaran Utama & Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Masing masing kantor tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Berikut akan dijelaskan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari kantor tersebut.
2. Kantor Kesyahbandaran Utama Terdapat empat Kantor Kesyahbandaran Utama yang terletak di pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Keempat kantor Kesyahbandaran Utama tersebut adalah Kantor Syahbandar Utama Belawan di Belawan di Medan, Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok di Jakarta Utara, Kantor Syahbandar Utama Tanjung Perak di Surabaya, dan Kantor Syahbandar Makassar di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengaturan mengenai Kantor Kesyahbandaran Utama ini dicantumkan dalam Peraturan Menteri No. 34 tahun 2012. (kadarisman.2017)
3. Tugas pokok keempat Kantor Syahbandar Utama tersebut menurut PM.34 Tahun 2012 Pasal 2 adalah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Sedangkan fungsi dari

Kantor Kesyahbandaran Utama sesuai dengan Pasal 3 PM. 34 Tahun 2012 adalah:

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- b. Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran
- c. Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal
- d. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi
- e. Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/ SAR*), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim
- f. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal
- g. Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
  - 1) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat
  - 2) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal

Perhubungan Laut. Terdapat 96 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang terletak di seluruh pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia mulai dari KSOP Sabang sampai KSOP Fakfak. Pengaturan mengenai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan.(Muhammad andi haris, et al. 2017)

## **2.2. Pengertian Undang-Undang Pelayaran**

satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, pelabuhan,teritorial indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman, angkutan perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal disebut pelayaran

### **1. Definisi Pelabuhan**

Pada masa yang lalu, pelabuhan hanyalah suatu tempat perairan disuatu muara sungai, atau teluk pantai secara ilmiah untuk melindungi gempuran dari gelombang, sehingga kapal-kapal dan perahu-perahu dapat merapat dan membuang jangkar untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang ataupun menaikkan turun kan penumpang dengan aman. Pelabuhan juga dapat di definisikan sebagai daerah perairan yang terlindung dari gelombang laut dan di lengkapi dengan fasilitas terminal meliputi :

- a. Dermaga, tempat di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang.

- b. Crane, untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang.
- c. Gudang laut (transito), tempat untuk menyimpan muatan dari kapal atau yang akan di pindah ke kapal. (S.imam wayma udi, et al. 2014 )

## 2. Fungsi Pelabuhan

Dalam hal ini ada 4 fungsi pelabuhan.

### a. Gateway (pintu gerbang)

Pelabuhan berfungsi sebagai pintu yang di lalui orang dan barang ke dalam maupun ke luar pelabuhan yang bersangkutan. Disebut sebagai pintu karenan pelabuhan adalah jaran atau area resmi bagi lalu lintas perdagangan. Masuk dan keluarnya barang harus melalui prosedur kepabeanan dan kekarantinaan, jadi ada proses yang sudah tertata di pelabuhan. Dan jika lewat di luar jalan resmi itu tidak dibenarkan.

### b. *Link* (Mata Rantai)

Keberadaan pelabuhan pada hakikatnya memfasilitasi pemindahan barang muatan antara moda transportasi darat (inland transport) dan moda transportasi laut (maritime transport) menyalurkan barang masuk dan keluar daerah pabean secepat dan seefisien mungkin. Fungsinya sebagai link ini terdapat setidaknya ada tiga unsure penting, yaitu :

- 1) Meyalurkan atau memindahkan barang muatan dari kapal ke truk.
- 2) Operasi pemindahan berlangsung cepat artinya minimum delay  
Efisien dalam arti biaya

### c. *Interface* (Tatap Muka)

Yang di maksud interface di sini adalah dalam arus distribusi suatu barang mau tidak mau harus melewati area pelabuhan dua kali, yakni satu kali di pelabuhan muat dan satu kali di pelabuhan bongkar. Dalam kegiatan tersebut pastinya membutuhkan peralatan mekanis maupun non mekanis. Peralatan untuk memindahkan muatan menjembatani kapal dengan truk atau kereta api atau truk dengan kapal. Pada kegiatan tersebut fungsi pelabuhan adalah antar muka.

### d. (*Interface*) *Industry Entity*

Dalam industry entity ini jika pelabuhan yang diselenggarakan secara baik akan bertumbuh dan akan mengembangkan bidang usaha lain, sehingga area pelabuhan menjadi zona industry terkait dengan kepelabuhanan, diantaranya akan tumbuh perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang, keagenan, pergudangan, PBM, truking, dan lain sebagainya. (Barus br IR Viana, et al. 20017)

### 3. Definisi Kapal

Menurut UUD no.17 pasal 1 Tahun (2008) tentang pelayaran, Kapal adalah kendaraan air yang di gerakan dengan tenaga angin,tenaga mesin, tenaga mekanik, energi lainya di tarik atau di tunda, termasuk kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. (Wayma udi S, et al. 2014)

### 4. Pengertian Peraturan Manajament Keselamatan Internasional

- a. Berdasarkan data kecelakaan yang di analisis oleh imo diketahui bahwa kecelakaan kapal yang di sebabkan olehb kesalahan manusia (*humanerror*) sebesar  $\pm$  80% dan dari seluruh kesalahan manusia tersebut diketahui pula bahwa 80% di antaranya diakibatkan oleh buruk nya manajemen (*poor management*) perusahaan pelayaran. Sistem mana jemen perusahaan pelayaran atau operator kapal berpengaruh kuat terhadap keadan kalaiklautan kapal.di bagian lain nakhoda atau pemimpin di atas kapal menjalankan kebijakan (*policy*) yang di gariskan perusahaan pelayaran terhadap siapa nakhoda bekerja. Pada saat yang sama nakhoda menjalankan manajemen kapal yang berada di bawa kepemimpinan dan tanggung jawab.
- b. Sistem manajemen perusahaan pelayaran yang berlaku di darat maupun di atas kapal
- c. Peraturan keamanan keselamatan operasi kapal
- d. Peraturan pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut yang berasal dari kapal. (Wayma udi S, et al. 2014)

### **2.3. Cara Syahbandar Dalam Upaya Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Peduli Kan Keselamatan Diatas Kapal.**

#### **1. Peran Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar ke 17 (tujuh belas) ribuan pulau hanya bisa di hubungkan baik dengan sistem transportasi fungsi multi moda. Angkutan laut salah satu moda transportasi tersebut, memiliki peran sebagai sarana pengangkutan nasional dapat menjangkau seluru wilayah melalui perairan sehingga sehingga dapat menunjang, mendorong dan menggerakkan pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar dalam upaya meningkatkan dan tugas masing-masing Dalam menetapkan standar program kerja tahunan syahbandar pelabuhan yang mana bagian staf mempunyai tugas masing-masing yang terdapat PM.36 tahun 2012, dan yang mana salah satu tugas nya yaitu pengawasan syahbandar terhadap keselamatan, berlayar penjagaan dan patroli dan staff lain juga untuk mengeluarkan dokumen-dokumen dan pengawasan yang lainnya dan untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh syahbandar. Kantor kesyahbanraan dan otoritas pelabuhan mempunyai tugas di antaranya, melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, kordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan pada pelabuhan yang di usahakan secara komersial. Pengawasan syahbandar dalam mewujudkan keselamatan, pengamanan dan ketertiban penumpang di pelabuhan dalam menjalankan tugasnya sudah baik, hal tersebut dapat di lihat dengan pelaksanaan pemeriksaan angkut penumpang kapal agar tidak melebihi kapasitas angkut kapal dan pengawasan syahbandar. Pengawasan syahbandar dalam mewujudkan keselamatan, kemanan dan ketertiban penumpang cukup baik dalam menjalankan atau melaksanakan tugas nya, tetapi belum turun kelapangan untuk mengawasi ketertiban penumpang kapal, dan masih kurangnya dalam pemeriksaan. Syahbandar

masih kurang memaksimalkan kinerja pokok mengerti dalam peraturan pelayaran.

## 2. Mengawasi Kegiatan Alih Muat Di Perairan

Dalam menjalankan atau melaksanakan tugas nya juga akan melakukan suatu proses. Selain menjalankan tugas tertib lalu lintas kapal di perairan syahbandar juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengawasi kegiatan alih muat di perairan.

## 3. Manajemen Keselamatan Maritim Dan Upaya Pencegahan Kecelakaan Kapal Ke Titik Nol Berdasarkan Dari Data Tahun 2011-2014 Banyak Terjadi Musibah Atau Kecelakaan Kapal Laut Berbendera Indonesia. Hal ini terjadi karena dengan semakin bertambah nya jumlah penduduk dunia yang secara otomatis berdampak pada peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat, termasuk pula semakin banyak kegiatan angkutan darat, laut dan udara di samping itu di akibatkan banyak nya pengusaha melakukan kegiatan angkutan laut diantara lain bertamba angkutan laut sehingga semakin ramai dan penuh. harus di ketahui petunjuk petunjuk tentang keselamatan pelayaran. (Thamrin. 2015)

## 4. Tingkat Kelayakan Operasional Kapal

Indonesia adalah negara perairan dengan luas laut dua pertiga dari total luas wilayahnya, kebijakn pemerintah untuk meningkatkan potensi laut dengan melalui moterasi di samping kelayakan kapal hal yang penting pula bagi pertimbangan dalam usaha pengembangan laut program pelaksanaan ini cepat dalam perkembangan di dunia pelayaran yang semestinya pemerintah selalu mengawasi transportasi laut yang sesuai prosedur dan mengikuti aturan perundang undangan negara. (daeng paroka, et al. 2017)

## 5. Mengkordinasikan Seluruh Kegiatan Pemerintah Dipelabuhan

Didalam melakukan pengawasan pelaksanaan dalm upaya mewujudkan upaya mewujudkan keselamatan, keamanan dan ketertiban penumpang di pelabuhan tidak lepas dari kerja sama dari beberapa pihak antara lain bea

cukai, imigrasi, kespel karantina hewan dan karantina tumbuhan, kskp dan PT.Pelindo. (julia purnama sari, et al. 2014)

## 2.4. Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

### 1. Syahrat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Berdasarkan menteri perhubungan No. KM.01 Tahun 2010 Pasal 3 Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar ( *Port Clearance* ) Pemilik atau Operator Kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran I pada KM. 01 Tahun 2010 dengan melampirkan Surat Pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda ( *Master Sailing Declaration* ) Sebagaimana format pada lampiran II pada KM. 01 Tahun 2010. Dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya. Bukti pemenuhan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada Point Meliputi :

- a. Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan.
- b. Bukti Pembayaran Jasa Kenavigasian.
- c. Bukti Pembayaran Penerimaan Uang Perkapalan.
- d. Persetujuan ( *Clearance* ) Bea dan Cukai.
- e. Persetujuan ( *Clearance* ) Imigrasi
- f. Persetujuan ( *Clearance* ) Karantina Kesehatan
- g. Persetujuan ( *Clearance* ) Karantina hewan dan tumbuhan.

2. Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ( *Port Clearance* ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Syahbandar setelah semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda ( *Master Sailing Declaration* ) Langkah-langkah Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagai berikut :

3. Pemohon Dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar SPB pihak pemohon mengajukan permohonan kepada pihak Syahbandar dengan menyerahkan seluruh dokumen dan surat kapal kepada pihak

Syahbandar. Pemeriksaan Administrasi Pihak Syahbandar kemudian melakukan proses penelitian terhadap dokumen dan surat-surat kapal tersebut, apakah dokumen dan surat-surat kapal tersebut ada yang masa berlakunya sudah berakhir. Bila diantara dokumen tersebut ada yang masa berlakunya sudah berakhir dokumen tersebut dikembalikan kepada pihak pemohon untuk diperbaharui. Pemeriksaan administrasi mencakup :

- a. pemeriksaan sertifikat
  - 1) Sertifikat lambung timbul.
  - 2) Sertifikat pembebasan
  - 3) Sertifikat garis muat international.
  - 4) Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal.
  - 5) Sertifikat keselamatan telepon radio kapal barang.
  - 6) Sertifikat pencegahan pencemaran minyak international.
  - 7) Sertifikat ISSC bagi kapal yang berlayar pelayaran international.
  - 8) Sertifikat keselamatan Pengawakan ( *Safe Manning Certificate* )
- b. Pemeriksaan Dokumen dan Surat-Surat Kapal
  - 1) Surat laut
  - 2) Pas tahunan / Pas putih kecil.
  - 3) Surat ukur.
  - 4) Buku pelaut.
  - 5) Sijil ABK.
  - 6) Ijazah Perwira.
  - 7) SIB Pelabuhan sebelumnya.
  - 8) Buku catatan minyak ( *Oil Record Book* ), dll (Hasoloan Aswan.20017)

## 2.5. Penanganan Syahbandar Terhadap Kelaiklautan Kapal

Menurut Pasal 1 (33) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari

kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya meliputi: keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keamanan kapal. Kelaiklautan kapal dibuktikan dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi berupa sertifikat-sertifikat keselamatan seperti Surat kebangsaan, surat ukur, sertifikat keselamatan, konstruksi kapal, sertifikat keselamatan perlengkapan kapal, sertifikat radio dan ijazah yang di miliki, serta persyaratan teknis seperti perlengkapan alat pendukung keselamatan di laut harus terlebih dahulu dipenuhi agar kapal mendapatkan status laik laut. Kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran. Kelaiklautan jika tidak dibantu dengan sarana keselamatan pelayaran akan meningkatkan resiko kecelakaan kapal. Kapal yang telah laiklaut dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kelaiklautan kapal. Sertifikat Kelaiklautan kapal yang dikeluarkan oleh syahbandar adalah berdasarkan hasil data uji klas dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

1. Pengecekan fisik kapal secara langsung oleh pihak syahbandar yang sesuai dengan prosedur kelaiklautan internasional.
2. Pengecekan dokumen secara rutin untuk meminimalisir terjadinya dokumen kadaluarsa, tidak sesuai dengan tgl pembuatan di intitusi tertentu.
3. Pengawasan terhadap bongkar muat di area pelabuhan (Muhammad Andi Haris, et al. 2017)